



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 11/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA *AD HOC* PERANCANGAN NORMA PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa era globalisasi sangat dipengaruhi oleh tantangan maupun peluang dimana tantangan maupun peluang tersebut harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara";
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, ITB sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka menghadapi era disrupsi pendidikan yang dipicu oleh teknologi digital dan *emerging technology* lainnya yang dikembangkan secara serentak oleh banyak perusahaan, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi, maka dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Perancangan Norma Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Perancangan Norma Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra  
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng.  
Anggota : Prof. Drs. Triyanta, M.S., Ph.D.  
Prof. Ir. Emir Mauludi Husni, M.Sc., Ph.D.  
Dr. Siti Nurul Khotimah, M.Sc.  
Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.  
Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc., Ph.D.  
Prof. Hendra Gunawan, Ph.D.  
Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.  
Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. melakukan kajian tentang disrupsi yang diprediksi akan terjadi dan berdampak pada pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh ITB;  
b. membuat Rancangan Norma Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;  
c. melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b secara periodik kepada Komisi I dan Sidang Pleno Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Maret 2022



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.  
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.